



## Dinas Perikanan Kabupaten

Jalan Letjen Suprpto No 139 Jember 68122 03315101342

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perikanan Kabupaten

# Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya

No. SK :

## Persyaratan

1. Datang langsung ke DINAS PERIKANAN (Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perikanan Kabupaten

Jalan Letjen Suprpto No 139 Jember 68122 03315101342

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perikanan Kabupaten



1. Pemohon mendatangi Dinas Perikanan (Bidang Perikanan Budidaya) Dengan Membawa Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan dari PTSP
2. Dimasukan ke Resepsionis
3. Kepala Dinas
4. Disposisi ke Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen
5. Kepala Bidang disposisi ke Petugas Perikanan Budidaya
6. Pengecekan kelengkapan berkas dan survey lapangan bersama petugas lapang dan PTSP
7. Surat rekomendasi izin Perikanan Budidaya di terbitkan
8. Dikirim ke PTSP untuk diterbitkan surat ijin usaha perikanan Budidaya

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perikanan Kabupaten

Jalan Letjen Suprpto No 139 Jember 68122 03315101342

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Perikanan Kabupaten

1 Minggu

Kurang Lebih 1 minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Budidaya

### Pengaduan Layanan

1. pengadu melaporkan pengaduan melalui sarana pengaduan
2. petugas menerima data pengaduan
3. petugas pengaduan melaporkan pengaduan ke kepala perangkat daerah
4. kepala perangkat daerah mendisposisikan pengaduan ke pejabat struktural yang menangani
5. pejabat struktural menerima,menangani/menyelesaikan,menanggapi pengaduan
6. jawaban / tanggapan pejabat struktural disampaikan ke petugas pengaduan
7. petugas pengaduan menginformasikan tanggapan / jawaban dari bidang ke masyarakat / pengadu
8. pengadu menerima jawaban / tanggapan dari laporannya